



PUTUSAN
Nomor 2515/PID.SUS/2024/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johny Martin Simangunsong;
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi Perpanjangan oleh Wakil An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh TETTY HERAWATI,SH,MH, DANIL PARDEDE,SH dan AMRANSYAH, S.H., Adalah Advokat/ Pengacara -Penasihat Hukum pada kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYA KEADILAN ASAHAN (YLBH-CKA)**, beralamat di ST. Alisyahbana Gg. Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 November 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Johny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam **bentuk bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Anak Aldo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu

Halaman 2 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan. Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Muhammad Iqbal dan saksi Berry Witama yang merupakan personal Sat-Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap saksi Asrul Sani dan terhadapnya ditemukan narkoba jenis sabu. Lalu dilakukan pengembangan diketahui sabu yang diperoleh dari saksi Asrul Sani diperoleh dari anak Aldo kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 wib di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi penangkap beserta saksi Asrul Sani ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik anak Aldo namun di pakai oleh terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah korek mancis, 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung, 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi diketahui 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan anak Aldo untuk mengiirmkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu miliknya via BRI Link, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000,- (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu anak Aldo mengatakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah anak Aldo berikan kepada terdakwa lalu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa karena membantu anak Aldo dan telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Dana sedangkan sisanya akan dibelikan makanan untuk dimakan bersama sama antara anak Aldo dan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan beserta saksi Asrul Sani dan terdakwa lalu

Halaman 3 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap anak Aldo yang sedang duduk lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari anak Aldo.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkoba jenis sabu dari Anak Aldo sebanyak 2 (dua) kali, yang mana terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut di daerah kandang lembu milik nenek Anak Aldo dan pertama kalinya pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2024 dan yang kedua pada tanggal 17 Juni 2024 dengan cara terdakwa mendatangi Anak Aldo di kandang lembu dan berkata hendak membeli lalu Anak Aldo menyuruh Asrul Sani (berkas terpisah) untuk memberikan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sesuai dengan harga Narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0, 77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik Anak atas nama ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Halaman 4 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Johny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam **bentuk bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Anak Aldo memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan. Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi

Halaman 5 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal dan saksi Berry Witama yang merupakan personal Sat-Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap saksi Asrul Sani dan terhadapnya ditemukan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan pengembangan diketahui sabu yang diperoleh dari saksi Asrul Sani diperoleh dari anak Aldo kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 wib di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi penangkap beserta saksi Asrul Sani ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam milik anak Aldo namun di pakai oleh terdakwa sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah korek mancis, 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung, 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi diketahui 1 (Satu) lembar kertas bukti transaksi tersebut adalah suruhan anak Aldo untuk mengiirmkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu miliknya via BRI Link, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.075.000,- (Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu anak Aldo mengatakan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut agar dikirimkan ke nomor rekening yang telah anak Aldo berikan kepada terdakwa lalu Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah upah terdakwa karena membantu anak Aldo dan telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Dana sedangkan sisanya akan dibelikan makanan untuk dimakan bersama sama antara anak Aldo dan terdakwa di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan beserta saksi Asrul Sani dan terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung dilakukan penangkapan terhadap anak Aldo yang sedang duduk lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu diatas meja yang berjarak sekitar setengah meter dari anak Aldo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB- 3490/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua gram) dan 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan

Halaman 6 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0, 77 (nol koma tujuh puluh tujuh gram) diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Anak atas nama ALDO FAHIRA adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Johny Martin Simangungsong pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu di atas terdakwa ada dihubungi oleh Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa menjawab sedang berada di rumah, kemudian terdakwa bertemu Anak Aldo di daerah Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan untuk mengobrol dan Anak Aldo mengajak terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu milik Anak Aldo dan Anak Aldo memberika kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkan dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang diambil dari dalam kantong celana sebelah kanan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Anak Aldo setelah itu terdakwa memasukkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang

Halaman 7 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Anak Aldo ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah terdakwa siapkan, lalu terdakwa mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada Anak Aldo, lalu terdakwa melihat Anak Aldo memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam yang kemudian digenggam oleh Anak Aldo di tangan kanan. Lalu terdakwa mengajak Anak Aldo untuk masuk ke dalam rumah karena takut terlihat oleh tetangga saat sedang menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa dan Anak Aldo masuk ke dalam rumah terdakwa dan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB- 3593/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA S.IK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba yang dianalisis milik terdakwa atas nama JOHNY MARTIN SIMANGUNSONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak manapun untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2515/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2515/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;;

Halaman 8 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Anggota Nomor 2515/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Asahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN.Kis, tanggal 11 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 9 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Johny Martin Simangunsong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 270/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 dan Akta Permintaan Banding nomor 270/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024.

Halaman 10 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan permintaan banding Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa .

Membaca, Akta Tanda Terima Memori banding Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Kis, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2024 telah menyerahkan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 19 November 2024;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori banding, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum tanggal 13 November 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa substansi keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak sependapat dengan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu berlebihan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara. Menurut pendapat kami tuntutan tersebut telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat dan sangat jauh dengan tujuan pemidaan itu sendiri sebagai upaya edukatif dan preventif.

Halaman 11 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Johny Martin Simangungsong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kami menilai putusan Matelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung sangat merugikan diri para Terdakwa dan telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat ringannya dan sifat kejahatan.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Aldo Fahira untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH PARA TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;**

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan

Halaman 12 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011, maka penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat penasihat Hukum unsur pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara a quo sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHNY MARTIN SIMANGUNGSONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa substansi kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan **JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHONY MARTIN SIMANGUNGSONG** berupa pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transaksi;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam;

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN.Kis tanggal 11 November 2024 dan memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa substansi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang Menyatakan Terdakwa Johnny Martin Simangungsong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana

Halaman 15 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, oleh karena itu sebuah kewajiban selain mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dan sebelum hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil oleh karena itu dalam tingkat banding hukuman tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN.Kis tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN.Kis tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ENIKE HERTIKA PURBA S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr.BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

dto

RICHARD SILALAH, S.H

Panitera Pengganti

dto

ENIKE HERTIKA PURBA S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 hal Putusan nomor 2515/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)